

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KOTA MAKASSAR DENGAN KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Makassar dan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kabupaten Takalar dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Undang-Undang Nomor 2014 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
 - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH ANTARA KOTA MAKASSAR DENGAN KABUPATEN

TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.
- 2. Kota Makassar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
- 3. Kabupaten Takalar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
- 4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari:

- a. TK 01 dengan koordinat 05° 12′ 37.237″ LS dan 119° 22′ 59.479″ BT, TK 01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 02 dengan koordinat 05° 12′ 39.272″ LS dan 119° 23′ 04.217″ BT, TK 02 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 03 dengan koordinat 05° 12′ 49.154″ LS dan 119° 23′ 06.851″ BT, TK 03 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 01 dengan koordinat 05° 12′ 49.290″ LS dan 119° 23′ 09.290″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- b. PBU 01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 04 dengan koordinat 05° 12′ 54.582″ LS dan 119° 23′ 08.720″ BT, TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan sampai pada TK 05 dengan koordinat 05° 12′ 55.350″ LS dan 119° 23′ 09.990″ BT, TK 05 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 02 dengan koordinat 05° 12′ 57.960″ LS dan 119° 23′ 09.340″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- c. PBU 02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Jalan sampai pada PABU 03 dengan koordinat 05° 13′ 02.131″ LS dan 119° 23′ 28.389″ BT yang terletak di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang berbatasan dengan Desa Aeng Toa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- d. PABU 03 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 04 dengan koordinat 05° 12′ 58.428″ LS dan 119° 23′ 35.159″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;

- e. PBU 04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan pematang sampai pada PABU 05 dengan koordinat 05° 13′ 03.268″ LS dan 119° 23′ 45.889″ BT yang terletak di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang berbatasan dengan Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- f. PABU 05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan pematang sampai pada PBU 06 dengan koordinat 05° 13′ 13.312″ LS dan 119° 23′ 57.157″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- g. PBU 06 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 06 dengan koordinat 05° 13′ 23.694″ LS dan 119° 23′ 52.559″ BT;
- h. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan pematang sampai pada TK 07 dengan koordinat 05° 13′ 20.375″ LS dan 119° 23′ 49.107″ BT;
- i. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan pematang sampai pada TK 08 dengan koordinat 05° 13′ 21.368″ LS dan 119° 23′ 46.058″ BT;
- j. TK 08 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan pematang sampai pada TK 09 dengan koordinat 05° 13′ 25.471″ LS dan 119° 23′ 47.053″ BT;
- k. TK 09 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) saluran irigasi sampai pada TK 10 dengan koordinat 05° 13′ 24.761″ LS dan 119° 23′ 49.280″ BT;
- TK 10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 07 dengan koordinat 05° 13′ 26.325″ LS dan 119° 23′ 49.417″
 BT yang terletak pada batas Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- m. PBU 07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 08 dengan koordinat 05° 13′ 43.340″ LS dan 119° 23′ 50.358″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan

Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;

- n. PBU 08 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 09 dengan koordinat 05° 13′ 48.765″ LS dan 119° 24′ 03.388″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar; dan
- o. PBU 09 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada pertigaan batas antara Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa yang ditandai oleh PBU 10 dengan koordinat 05° 13′ 56.420″ LS dan 119° 24′ 23.480″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dan Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2019

> MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 813.


Salinan sesuai dengan aslinya

Kacani Mahamad, SH, MAP

Pempinan Jama Muda (IV/c)

NIP. 19690813 199603 1001





BATAS DAERAH ANTARA KOTA MAKASSAR TENTANG DENGAN KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH ANTARA

KOTA MAKASSAR DENGAN KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN



SKALA 1: 25.000





DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator

Datum Horizontal : Datum - WGS - 84 : 50 M Zona

KETERANGAN RIWAYAT1. Peta Rupabumi Produksi BIG Skala 1 : 50.000

2. Survey Lapangan Tahun 2018

LEGENDA

Titik Kartometrik

Pilar Batas



DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK KOTA MAKASSAR DENGAN KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFIS			KOORDINAT UTM		
		LINTANG		BUJUR		X	Y
1	TK 01	05° 12' 37.237"	LS	119° 22' 59.479"	ВТ	764207.149	9423577.16
2	TK 02	05° 12' 39.272"	LS	119° 23' 04.217"	ВТ	764321.927	9423522.31
3	TK 03	05° 12' 49.154"	LS	119° 23' 06.851"	ВТ	764401.933	9423218.33
4	PBU 01	05° 12' 49.290"	LS	119° 23' 09.290"	ВТ	764477.060	9423213.85
5	TK 04	05° 12' 54.582"	LS	119° 23' 08.720"	ВТ	764458.882	9423051.29
6	TK 05	05° 12' 55.350"	LS	119° 23' 09.990"	ВТ	764497.921	9423027.54
7	PBU 02	05° 12' 57.960"	LS	119° 23' 09.340"	ВТ	764477.592	9422947.40
8	PABU03	05° 13' 02.131"	LS	119° 23' 28.389"	ВТ	765064.000	9422817.00
9	PBU 04	05° 12' 58.428"	LS	119° 23' 35.159"	ВТ	765273.000	9422930.00
10	PABU05	05° 13' 03.268"	LS	119° 23' 45.889"	ВТ	765603.000	9422780.00
11	PBU 06	05° 13' 13.312"	LS	119° 23' 57.157"	ВТ	765949.000	9422470.00
12	TK 06	05° 13' 23.694"	LS	119° 23' 52.559"	ВТ	765806.128	9422151.50
13	TK 07	05° 13' 20.375"	LS	119° 23' 49.107"	BT	765700.162	9422253.89
14	TK 08	05° 13' 21.368"	LS	119° 23' 46.058"	ВТ	765606.102	9422223.73
15	TK 09	05° 13' 25.471"	LS	119° 23' 47.053"	ВТ	765636.265	9422097.52
16	TK 10	05° 13' 24.761"	LS	119° 23' 49.280"	ВТ	765704.976	9422119.08
17	PBU 07	05° 13' 26.325"	LS	119° 23' 49.417"	ВТ	765709.000	9422071.00
18	PBU 08	05° 13' 43.340"	LS	119° 23' 50.358"	ВТ	765736.000	9421548.00
19	PBU 09	05° 13' 48.765"	LS	119° 24' 03.388"	ВТ	766136.799	9421379.74
20	PBU 10	05° 13' 56.420"	LS	119° 24' 23.480"	ВТ	766754.913	9421142.11

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

